

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 413/Pdt.P/2013/PA Wtp BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Wakka binti Tahang, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun Lacigai, Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon, selanjutnya disebut pemohon;

Pervgadten Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0413/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Kondeng binti Makkatutu yang meninggal pada tanggal/tahun 28 Desember 2012, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Palongki dengan Nomor 001/DPL/IV/2013, tanggal 08 April 2013;
2. Bahwa, orang tua almarhumah Kondeng binti Makkatutu telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhumah Kondeng binti Makkatutu hanya satu kali menikah yaitu dengan ayah kandung pemohon bernama Tahang bin Bandu Katanang dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/111/1976, tertanggal/tahun 12 Februari 1976, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan suami almarhumah Kondeng binti Makkatutu juga telah meninggal dunia saat pemohon masih kecil.
4. Bahwa almarhumah Kondeng binti Makkatutu (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Wakka binti Tahang (anak kandung).

Hal 1 dari 7 Pen.No.413/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan Haji pada bank Mandiri cabang Watampone,

dengan nomor rekening 152-00-0722568-9 jumlah uang

sebesar Rp. 20.500.000.00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama

Kondeng binti Makkatutu yang telah disetorkan menjadi Setoran BPIH dengan nomor porsi 2300072576 atas nama Kondeng binti Makkatutu;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah Kondeng binti Makkatutu;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan.

Bahwa atas dalil-dalil pemohon yang telah diperjelas didepan persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai ahli waris bermaksud akan mengambil uang Tabungan haji atas nama Kondeng binti Makkatutu sebagai pewaris pada Bank Mandiri Watampone, namun uang tabungan tersebut tidak dapat dicairkan kecuali dengan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama .

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 011/DPLyV/2013 .
2. Foto kopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Watampone Nomor Rek 152- 00-0722568-9 atas nama Kondeng binti Makkatutu .
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Damma (suami pemohon) Nomor 205087647, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bone. Pada tanggal 02 Januari 2012.
4. Foto kopi Akta Nikah atas nama Tahang (ayah pemohon) dan Kondeng binti Makkatutu Nomor 48/111/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Tellu Siattinge, Kabupaten Bone pada tanggal 12 Pebruari 1976 .Masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis memberi kode bukti P1, P2, P3 dan P4.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sakka bin Lewa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha tembakau

Hal. 2 dari 7 Pen. No.413/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada akhirnya sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi tersebut kenal Pemohon karena masing-masing saksi adalah ipar dan tetangga pemohon .
- Bahwa saksi kenal ibu pemohon yang bernama Kondeng binti Makkatutu, namun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keturunan pemohon .
- Bahwa kedua orang tua Kondeng binti makkatutu telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Almarhumah Kondeng binti Makkatutu hanya meninggalkan seorang ahli waris yaitu Wakka binti Tahang (Pemohon).
- Bahwa almarhumah Kondeng binti makkatutu disamping meninggalkan anak (Pemohon) juga meninggalkan uang tabungan haji pada Bank Mandiri cabang watampone.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas pengusulan pencairan uang Tabungan almarhumah Kondeng binti makkatutu pada Bank mandiri Cabang watampone. Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa, almarhumah Kondeng binti makkatutu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012, meninggalkan ahli waris dan harta waris berupa tabungan haji pada Bank mandiri Cabang Watampone dan tidak dapat dicairkan kecuali dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) II

surat

/14

Menimbang bahwa alat bukti P1 sampai dengan alat bui yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah dan memberi keterangan didepan persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti kesaksian saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa almarhumah Kondeng binti Makkatutu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012 dan meninggalkan ahli waris bernama Wakka binti Tahang (anak kandung).
- Bahwa almarhumah Kondeng binti Makkatutu meninggalkan uang tabungan hahji pada Bank Mandiri Cabang Watampone dan tidak bisa dicairkan kecuali dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhumah Kondeng binti Makkatutu bermaksud mengurus dan mencairkan uang tabungan almarhumah pada bank Mandiri Cabang Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan waris adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa tabungan uang atas nama Kondeng binti Makkatutu adalah harta waris yang dapat diambil oleh ahli warisnya.

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana yang tersebut diatas, sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Kondeng binti Makkatutu dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 6 Pen. No.413/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N E T A P K A N

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Kondeng binti Makkatutu, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan ahli waris alamarhumah Kondeng binti Makkatutu adalah pemohon, Wakka binti Tahang (anak kandung).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulgaiddah 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Drs. H. Kamaiuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota;

ttd

Drs.H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

ttd

Drs. M. Y a h y a .

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Kamaiuddin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

St. Jamilah S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	125.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp	50.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Pen. No.413/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Untuk salinan.
Panitera,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 7 dari 6 Pen. No.413/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)